


BABI


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam politik Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan khilafah. Kata khilafah berasal dari istilah khalaf yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Menurut Muhammad Rasyid Ridha kata khilafah dan imarah memiliki pengertian yang sama ,yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia. Khilafah menurut Ibnu Khaldun adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat yang merujuk kepadanya, karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syari'at. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syari'at (Rasulullah saw) (Djazuli, 2003: 276).

Dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan khilafah bisa juga berarti seseorang yang telah diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuatu dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandate (Sadjijono, 2008: 3). Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Shaad ayat 26 :





Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan (Departemen Agama RI, 2005: 675).

Pada dasarnya semua manusia merupakan khalifah Tuhan yang memiliki kesetaraan dalam kekhalifahan ini. Tidak ada pembagian kelompok yang didasarkan pada perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial. Semua orang mempunyai kedudukan dan status yang sama. Kriteria yang diunggulkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah kemampuan pribadi dan karakternya (al-Maududi, 1993: 169). Tidak ada seorang pun yang dibedakan hanya karena perbedaan kelahiran, status sosial atau profesinya, yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan lahirnya atau merusak perkembangan kepribadiannya. Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama. Jalan akan dibiarkan terbuka untuk siapapun yang ingin menciptakan kemajuan sebanyak mungkin dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk mencapai apa yang diinginkan dan dicita-citakannya. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari suatu masyarakat Islam (al-Maududi 1993, 170).

Dengan demikian menjadi seorang pemimpin itu merupakan hak setiap muslim asalkan ia mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. Ada beberapa ulama yang merumuskan mengenai syarat kepemimpinan salah satunya adalah al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, beliau menuliskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

- a. Keseimbangan (*al-adalah*) yang memenuhi semua kriteria.
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
- c. Panca inderanya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya, sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu.
- d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
- e. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
- f. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya.
- g. Mempunyai nasab dari keturunan Quraisy (al-Mawardi, tt: 3).

Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Selama pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah swt maka pemimpin tersebut wajib kita ikuti. Pemimpin dengan dasar keadilan melakukan keadilannya, melaksanakan hukum dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya serta berkonsekuensi terhadap hukum tersebut dan pelaksanaannya. Apabila keadaan itu terwujud dengan baik maka tidak ada hak bagi rakyat untuk tidak taat atau patuh terhadap pemimpin (al-Maududi, 1995: 247-248). Menurut Al-Mawardi apabila seorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya berarti imam telah memenuhi hak Allah swt yang berkenaan dengan hak kewajiban rakyat. Pada saat itu dia memiliki dua hak yang harus dipenuhi rakyatnya yaitu ketaatan dan bantuan selama keadaannya tidak berubah (al-Mawardi, tt: 5).

Pemimpin yang baik dan sukses adalah pemimpin yang dapat dicintai oleh masyarakatnya. Pemimpin sering disebut *khadimul ummah* (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada

posisi sebagai pelayan masyarakat. Bagi pemimpin yang bersikap melayani, maka kekuasaan yang dipimpinnya bukan sekedar kekuasaan yang bersifat formalistik karena jabatannya, melainkan sebuah kekuasaan yang melahirkan sebuah *power* (kekuatan) yang lahir dari kesadaran (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003: 120).

Di daerah Kota Padang, Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah terpilih menjadi Walikota Padang pada tahun 2014 setelah menggantikan Fauzi Bahar. Sudah banyak prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh Mahyeldi Ansharullah selama masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Padang. Sebelum menjadi Walikota Padang, Mahyeldi sebenarnya sudah lebih dahulu populer di mata masyarakat Kota Padang. Terbukti selama satu periode terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar pada tahun 2008, Mahyeldi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Di bawah kepemimpinan duet Mahyeldi dan Emzalmi, Kota Padang telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu, Kota Padang menuju kota Metropolitan yang religius, adil dan sejahtera. (<http://www.islamedia.id>, Mahyeldi Model Pemimpin Ideal Indonesia, 2016).

Fakta di lapangan menunjukkan keberhasilan Mahyeldi Ansharullah dalam menertibkan payung ceper yang berada di kawasan Pantai Purus. Keberadaan tenda ceper dimulai pada tahun 2003. Awalnya, sepanjang Pantai Purus masih semak belukar. Tidak ada orang yang berani berkunjung dan nongkrong seperti sekarang ini. Sepanjang pantai ditumbuhi bakau dan semak yang rimbun, kemudian masyarakat sekitar Pantai Purus mulai membuka warung-warung tanpa izin dari Pemkot Padang (Jon, pemilik warung, wawancara, 2017).

Payung-payung bertiang rendah di Pantai Padang, sering menjadi target operasi penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), disebutkan tenda-tenda ceper itu diduga tempat mesum pasangan muda-mudi. Para pedagang kaki lima sekitar danau Cimpago pantai Purus Padang tersebut menggunakan fasilitas umum untuk berjualan serta meninggalkan barang

dagangan mereka di tempat berjualan, dan dengan sengaja merendahkan payung-payung pantai mereka (Eddi Asri, SH, Kabid P3 Satpol PP Kota Padang, wawancara, pada hari Kamis tanggal 18 Mai 2017). Fenomena dengan direndahkannya payung-payung pantai oleh para pedagang tersebut berawal dari salah satu pedagang kelompok Sembilan Belas yang dengan sengaja merendahkan payung-payung pantai mereka untuk menarik minat para pengunjung (remaja) yang datang ke pantai Purus Padang, yang saat ini lebih populer dengan sebutan payung ceper.

Payung ceper merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Kota Padang untuk menyebut payung-payung pantai yang dengan sengaja direndahkan oleh para pedagang di depan danau Cimpago pantai Purus Padang tersebut. Payung ceper yang tingginya tidak lebih dari 1meter atau 100cm itu sudah menjadi polemik kurang lebih tujuh tahun terakhir ini. Para pedagang kaki lima tersebut mulai mendirikan payung ceper mereka sekitar pukul 15.00-23.00 WIB dan bagian sisi-sisi tenda dan belakangnya sengaja ditutupi dengan terpal-terpal dan kecil kemungkinan untuk bisa dilihat oleh pengendara/pengunjung lain dari luar payung ceper (Haluan 2012, 11, diakses pada tanggal 16 Mai 2017).

Ternyata dengan direndahkannya payung-payung pantai tersebut mendatangkan keuntungan bagi para pedagang, yaitu jumlah pengunjung jauh lebih banyak dari sebelum mereka merendahkan payung-payung pantai mereka. Sehingga berdampak kepada meningkatnya pendapatan para pedagang dari sebelum mendirikan payung ceper. Hal itu membuat para pedagang-pedagang yang tergabung dalam kelompok pedagang Sembilan Belas lainnya, juga ikut merendahkan payung-payung pantai mereka (Eddi Asri, SH, Kabid P3 Satpol PP Kota Padang, wawancara, pada hari Kamis tanggal 18 Mai 2017).

Dengan adanya pemberitaan dari media lokal dan laporan dari masyarakat mengenai fenomena payung ceper ini, pemerintah Kota Padang segera menindaklanjuti para pedagang dengan menertibkan payung ceper

tersebut. Karena fenomena payung ceper ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga dapat merusak citra wisata Kota Padang. Mahyeldi Ansharullah selaku wali kota Padang tahun 2014 merangkul para pengusaha dan pihak lainnya untuk membuatkan tempat bagi pedagang itu. Masyarakat pedagang menerima tanpa perlawanan, bahkan mereka membuka sendiri bangunannya dan dibantu sama petugas Satpol PP dalam memindahkan barang-barang mereka ke lokasi Lapau Panjang Cimpago (LPC) yang disediakan Pemerintah Kota Padang untuk menampung para pedagang yang selama ini berdagang di bibir pantai. Apa yang telah dilakukan Pak Mahyeldi perlu mendapat dukungan dan pengertian dari semua pihak, semua pedagang atau yang melakukan kegiatan ekonomi sepanjang Pantai Padang. Perlu ada kesadaran bersama bahwa penertiban adalah untuk kepentingan bersama dan berdimensi jangka panjang yang dapat membawa peningkatan kesejahteraan bersama (Haluan 2012, 11, diakses pada tanggal 16 Mai 2017).

Dalam upaya memberantas penyakit masyarakat khususnya tentang keberadaan tenda ceper, maka pemerintah Kota Padang melakukan penertiban dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Dalam perda tersebut dijelaskan dalam Bab V Pasal 8 mengenai tertib pedagang kaki lima menyatakan bahwa :

1. Pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu.
2. Pedagang kaki lima dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi, dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang.
3. Tempat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota (Perda Nomor 11 Tahun 2005, Bab V Pasal 8).

Artinya Pemko Padang berhasil melakukan pendekatan yang baik serta memberikan pemahaman yang tepat tentang kebijakan yang dilaksanakan. Mahyeldi mengatakan Padang bersih dari maksiat adalah kewajiban moral kita bersama. Upaya menjadikan Padang sebagai kota

bersih dari maksiat perlu peran serta semua pihak terutama masyarakat (Haluan 2016, 11, diakses pada tanggal 16 Mai 2017).

Berbeda dengan Walikota sebelumnya yaitu Fauzi Bahar dalam menertibkan pedagang tenda ceper hanya menertibkan saja dan tidak ada solusi yang diberikan pemko padang kepada para pedagang, setelah ditertibkan para aparat tidak ada tanggungjawabnya dan tidak ada diberi solusi dan tempat untuk berjualan. Sehingga peraturan ini tidak ada manfaat yang dirasakan oleh para pedagang akhirnya dalam kurun waktu beberapa hari setelah ditertibkan para pedagang tersebut kembali mendirikan payung ceper mereka dan tetap bertahan untuk berjualan.

Dalam upaya menegakkan falsafah hidup *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* di Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah selaku Walikota Padang tahun 2014 mempunyai misi serta tujuan untuk memberantas segala bentuk perbuatan maksiat terutama kegiatan pedandang tenda ceper yang dijadikan sebagai tempat maksiat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Karena Mahyeldi Ansharullah selaku Walikota Padang tahun 2014 mempunyai tanggung jawab dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatnya.

Dari latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi **“Strategi Walikota Mahyeldi Ansharullah dalam Pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Tenda Ceper Pantai Purus)”**.

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana

strategi Walikota Mahyeldi Ansharullah dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya penertiban tenda ceper di Pantai Purus ?

1.2.2 Batasan masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok masalah tersebut, penulis batasi masalah ini yaitu tentang strategi apa yang digunakan oleh mahyeldi sebagai Walikota Padang dalam menertibkan pedagang tenda ceper yang dijadikan tempat maksiat oleh pasangan muda mudi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pokok-pokok pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Apa strategi yang dilakukan oleh Mahyeldi dalam pelaksanaan Perda Kota Padang nomor 11 tahun 2005 terkait kasus tenda ceper di Pantai Purus ?

1.3.2 Apa respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Kota Padang terkait penertiban tenda ceper ?

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian tentang strategi Walikota Mahyeldi Ansharullah dalam pelaksanaan perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Tenda Ceper Pantai Purus) diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep-konsep tentang strategi terutama dalam dunia akademik. Kemudian mampu memberikan jawaban tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dengan membandingkan keberadaan tenda ceper dari tahun 2004-2014 dan strategi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan yang menonjol di daerah dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

1.5 Tinjauan Kepustakaan

Kajian tentang strategi pembetantasan maksiat ini bukanlah sebuah kajian baru, karena sudah ada kajian terdahulu yang berhubungan dengan hal ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurviyati 111111010 yang berjudul *Strategi Dakwah Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Dampak Prostitusi (Studi Kasus Di Dukuh Selempung Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuh seti Kabupaten Pati)*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa strategi-strategi yang dilakukan oleh tokoh agama Selempung dalam permasalahan menanggulangi dampak prostitusi yaitu dapat ditindaklanjuti dengan strategi dakwah Islam yang dipakai oleh Nabi Muhammad berupa dakwah *bil-maal*. Strategi ini menggunakan sebagian harta untuk mengangkat derajat perekonomian dengan cara dipakai modal usaha, dicarikan lapangan kerja, atau membiayai kebutuhan pokok. Kemudian, memberikan pencegahan secara langsung dengan pengajian yang menyelipkan bimbingan di dalamnya oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat (Nurviyati, skripsi, 2015).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yana Suryana 08401241018 yang berjudul *Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Kabupaten Ciamis*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa problematika implementasi Perda yang dihadapi oleh pemerintah daerah dibagi ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan pengetahuan dari *stakeholder* tentang Perda pemberantasan pelacuran; belum efektifnya pelaksanaan rehabilitasi sosial; minimnya pendanaan bagi penanggulangan wanita tuna susila; keterbatasan personil penanggulangan wanita tuna susila; belum ditemukannya langkah yang tepat dalam mengatasi masalah pelacuran karena pelacuran terkait dengan perubahan sosial lainnya dan bocornya informasi pelaksanaan razia. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu masih lemahnya pendataan wanita

tuna susila; masih saling melindungi antar sesama pelacur ketika ada razia dan rendahnya sanksi bagi terdakwa (Yana Suryana, skripsi, 2012).

Pembahasan dalam penelitian di atas memang mengambil topik utama tentang strategi dan pelaksanaan perda, tetapi penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurviyati hanya membahas tentang strategi dakwah dari tokoh agama dan fokus penelitiannya tentang dakwah dan bukan kepada politik dan penelitian yang dilakukan oleh Yana Suryana membahas problematika implementasi yang dihadapi oleh pemerintah dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi problem-problem yang ada. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan tentang strategi Mahyeldi Ansharullah dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Tenda Ceper Pantai Purus) karena keberhasilan Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang tahun 2014 dalam menertibkan pedagang tenda ceper yang dijadikan tempat maksiat dan mengubah kawasan pantai Padang menjadi objek wisata.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kepemimpinan

Unsur yang cukup penting dalam sebuah organisasi adalah adanya pemimpin, Kepemimpinan merupakan suatu konsep abstrak, tetapi hasilnya nyata. Kadangkala kepemimpinan mengarah pada seni, tetapi seringkali pula berkaitan dengan ilmu. Pada kenyataannya, kepemimpinan merupakan seni sekaligus ilmu (Arifin 2012, 15). Untuk menghasilkan efek yang berarti dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan yang mendatang. Seorang pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin informal menjalankan atau melaksanakan kepemimpinan yang dengan sendirinya berbeda derajatnya, bobotnya, daerah jangkauannya, dan sasaran-sasarannya.

Dari aspek etimologi *leadership* dapat ditelusuri maknanya dengan mengupas secara harfiah. Pemaknaan secara harfiah lebih cenderung menelusuri asal muasal kata pembentuk konsep tersebut. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Pada umumnya para ahli berpedapat bahwa kepemimpinan (*leadership*) adalah pokok atau inti dari pada manajemen. Kepemimpinan berkaitan pula dengan kemampuan motivasi, komunikasi, dan hubungan antar manusia, seorang pemimpin harus memotivasi. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang supaya bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama (Sulistiyani 2008, 12).

Yukl mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran bagi kelompok atau birokrasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk menggapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerja sama dan *teamwork*, serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada di luar kelompok atau birokrasi (Harbani 2013, 4).

Menurut Winardi, kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang yang memimpin, yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor-faktor intern maupun faktor-faktor ekstern (Winardi 2009, 47). Sedangkan menurut Edy Sutrisno, kepemimpinan yakni suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan (Sutrisno 2011, 213). Kemudian Fandy Tjiptono mendefinisikan kepemimpinan yakni kemampuan untuk mempengaruhi motivasi atau kompetensi individu-individu lainnya dalam suatu kelompok.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kepala kelompok organisasi yang mengarahkan atau mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi.

1.6.2 Strategi

Pengertian konsep strategi itu sendiri berasal dari bidang militer. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *Stat-Egia* yang artinya kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan (Schoder 2004, 15). Dalam uraian filosofisnya Carl Van Clausewitz menciptakan definisi tentang hakekat perang yang masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan definisi tersebut dapat dibedakan bahwa taktik merupakan suatu ajaran tentang perang dalam pertempuran, sedangkan strategi merupakan ajaran tentang pemanfaatan pertempuran untuk tujuan perang itu sendiri. Menurutnya angkatan perang merupakan sarana untuk mencapai tujuan perang itu sendiri yaitu memperoleh kedamaian.

Sedangkan menurut Jack Plano, strategi merupakan rencana yang menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung dan tak langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh (Plano 1985, 254). Hakekat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi atau badan pemerintahan terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Strategi merupakan terminologi yang digunakan luas oleh organisasi laba (*profit oriented*) yang kemudian dalam perkembangannya digunakan oleh organisasi nirlaba atau organisasi publik lainnya, baik disektor birokrasi pemerintahan maupun oleh kalangan organisasi voluntir atau lebih dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Tangkilisan 2004, 11).

Konsep strategi itu sendiri bermakna pola alokasi sumber daya dalam upaya mencapai berbagai sasarannya, dilain hal disebutkan bahwa pengertian strategi adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan dan dalam perkembangannya konsep ini terus berkembang yang pada intinya dapat dikatakan sebagai tujuan jangka panjang dari suatu organisasi, serta

pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Chandler dalam Freddy Rangkuti mengatakan bahwa, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya (Rangkuti 2009, 3-4).

Menurut Bryson strategi secara luas dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi itu melakukannya (Bryson 2007, 12). Oleh karena itu strategi dapat dikatakan sebagai perluasan misi guna menjembatani organisasi dan lingkungannya dalam pencapaian tujuannya. Strategi biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan tentang respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. (jika pendekatan sasaran bagi isu strategis yang diambil, strategi akan dikembangkan untuk mencapai sasaran; atau jika, pendekatan visi keberhasilan yang diambil, strategi akan dikembangkan untuk mencapai visi itu). Adapun macam-macam dari strategi adalah sebagai berikut:

a. Enterprise strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol.

b. Corporate strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.

c. Strategi pengembangan

Suatu strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika secara sengaja organisasi mendesain strategi yang hendak meningkatkan status, kapasitas dan sumber daya yang pada ujungnya akan melahirkan postur organisasi baru yang berbeda di masa depan. Menurut Bryson

menambahkan strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika strategi tersebut berusaha menciptakan masa depan baru yang lebih baik (Muhammad, 2012:86).

d. Komunikasi politik

Kaitan antara strategi dengan komunikasi politik yaitu upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi (Scrooder, 2009: 5-6). Tanpa strategi komunikasi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita.

Komunikasi politik yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan, yakni mempengaruhi khalayak penerima. Pengaruh ini dapat terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pengaruh Komunikasi politik ini berguna untuk mempengaruhi dan membujuk masyarakat untuk bersikap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai komunikator (kepala daerah) (Cangara, 2016:31).

Dalam berbagai definisi, strategi sebagai rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai skala sasaran organisasi yang bersangkutan.

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kerangka landasan penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2005: 2). Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.7.1 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan strategi Mahyeldi Ansharullah dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Tenda Ceper Pantai Purus). Maka peneliti membatasi pemilihan lokasi atau cakupan penelitian di Kota Padang khususnya di pantai Purus Kota Padang. Pemilihan lokasi penelitian ini juga dikarenakan bahwa Kota Padang sebagai sentral aktivitas pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, sehingga ruang bagi segala penyakit masyarakat seperti maraknya tenda ceper yang dijadikan tempat mesum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sangat terbuka lebar.

Selain alasan di atas, pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Kota Padang sudah memiliki peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang di dalamnya juga mengatur tentang memberantas maksiat. Pemerintah Kota Padang berhasil menertibkan tenda ceper di sepanjang kawasan Pantai Purus. Penertiban ini dilakukan karena menjunjung tinggi falsafah hidup *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*.

1.7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengambil fokus penelitian adalah tentang strategi Mahyeldi Ansharullah dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Tenda Ceper Pantai Purus). Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di

lapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menunjukkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang dan yang terjadi di lapangan.

1.7.3 Instrumen dan Sampel Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Menurut Suharsimi Arikunto menyusun instrumen bagi kegiatan peneliti merupakan langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitianlah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama dimana peneliti terjun secara langsung mengamati permasalahan yang diteliti. Jadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Arikunto, 2009: 129).

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik pengumpulan sample dengan cara *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik *non probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu (Nawawi, 2011: 117). Sampel yang menjadi sumber data adalah Mahyeldi Ansharullah, Satpol PP Kota Padang dan masyarakat.

1.7.4 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan apa yang diteliti (Emzir, 2001: 39). Menurut Nasution observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan cermat dan sistematis, bukan asal-asalan saja terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang akan diteliti (S. Nasution, 1996: 106). Observasi juga merupakan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam hal penelitian penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang bagaimana strategi Mahyeldi Ansharullah.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pendapat dari seseorang secara lisan tentang sesuatu yang dialami atau diketahui (Marni Narwi, 1990:114). Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan wawancara interview adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2005: 194) :

- 1) Bahwa objek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan- pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan Mahyeldi Ansharullah, Satpol PP Kota Padang dan masyarakat pantai Purus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa dokumen yang ada pemerintah daerah Kota Padang, juga melihat dan mengumpulkan bukti- bukti dan keterangan dari objek penelitian.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai strategi Mahyeldi Ansharullah dalam pelaksanaan perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (studi kasus penertiban tenda ceper pantai purus) sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka, tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya. Setelah itu data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan (Sunggono 2002, 125).